



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG  
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkananya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan *Transfer Ke Daerah* dan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 83), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (4) Mekanisme penyaluran Dana Kampung Tahap I/II sebagai berikut:
  - a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung APBN Tahap I/II kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan DPMK dilampiri persyaratan :
    - 1.) Peraturan Kampung tentang APBKampung;
    - 2.) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahap sebelumnya/Tahun Anggaran sebelumnya;
    - 3.) Rincian Sisa Kas Dana Kampung;
    - 4.) Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung APBN Tahap I/II;
    - 5.) Buku Kas Pembantu Dana Kampung;
    - 6.) Buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak;
    - 7.) Photo Copy Buku Rekening Kampung;
    - 8.) Photo/dokumentasi kegiatan.
  - b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran dana Kampung APBN Tahap I/II yang disampaikan oleh Kepala Kampung.
  - c. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Camat memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN Tahap I/II.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Kampung menyampaikan permohonan kepada Bupati Cq. BPKAD dengan tembusan DPMK dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran Dana Kampung Tahap I, dengan persyaratan :
    - 1.) Peraturan Kampung tentang APBKampung;
    - 2.) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;



- 3.) Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) diatas kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Januari tahun berjalan;
- 4.) Peraturan Bupati Berau tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau;
- 5.) Photo Copy Buku Rekening Kampung;
- 6.) Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-;
- 7.) Berita Acara Serah Terima Dana Kampung Tahap I bermaterai Rp. 6.000,-.
- b. Penyaluran Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung Tahap I dari Kepala Kampung, dengan persyaratan:
  - 1.) laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung Tahap I;
  - 2.) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Bupati paling lambat tanggal 7 bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - 3.) Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-;
  - 4.) Berita Acara Serah Terima Dana Kampung Tahap II bermaterai Rp. 6.000,-.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Kampung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (10) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKampung.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang :
  - a. pembangunan kampung; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.



- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.
- (3) Dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dapat dimasukkan untuk biaya penunjang kegiatan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (4) Prioritas bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja kampung yang disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung
- (5) Prioritas penggunaan dana kampung untuk program dan kegiatan bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (6) Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud Ayat (5), dapat mempertimbangkan Tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kampung, meliputi :
  - a. kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal;
  - b. kampung berkembang;
  - c. kampung maju dan/atau mandiri.
- (7) Prioritas penggunaan dana kampung untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat kampung dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Kampung dapat menghidupi dirinya sendiri secara mandiri.
- (8) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kampung, yaitu:
  - a. kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal;
  - b. kampung berkembang;
  - c. kampung maju dan/atau mandiri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut prioritas penggunaan dana kampung untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) sampai dengan ayat (8) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017.
- (10) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (9) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (11) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.



- (12) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKampung.
- (13) Ketentuan lebih lanjut biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Pedoman Teknis.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat terdiri dari :
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Kampung dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan Dana Kampung dan capaian *output* Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Kampung dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Kampung.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
  - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung Tahap I.



- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Dana Kampung diterima di RKUD.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (7) Laporan realisasi penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5);
  - b. terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Kampung Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung.



- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana Kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi Sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam *rancangan APBD* tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali dana Kampung dari RKUD ke RKK.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) telah ditetapkan, Sisa Dana Kampung di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKK sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Kampung tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Kampung Tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Kampung Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.



- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap I dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung menyalurkan sisa Dana Kampung tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sisa Dana Kampung Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30 % (tiga puluh persen).
  - (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
  - (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung.
9. Ketentuan Lampiran III huruf C, huruf D, dan huruf E diubah, antara huruf C dan huruf D disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf C.1 sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 12 Mei 2017



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 12 Mei 2017





LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 15 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 MEI 2017

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

**C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA KAMPUNG**

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA KAMPUNG APBN

TAHAP .....(.....) TAHUN ANGGARAN 20.....

**PEMERINTAH KAMPUNG.....**

KECAMATAN .....

KABUPATEN BERAU

**PAGU DANA KAMPUNG Rp.....**

KODE REK	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7	9	10
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>								
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>								
1.2.1	Dana Kampung : a. Tahap I b. Tahap II								
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>								
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>								
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>								
2.1.1	Kegiatan .....								
2.1.2	Kegiatan .....								
2.1.3	Dst.....								
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b>								
2.2.1	Kegiatan .....								
2.2.2	Kegiatan .....								



2.2.3	Dst.....								
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>								
2.3.1	Kegiatan .....								
2.3.2	Kegiatan .....								
2.3.3	Dst.....								
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>								
2.4.1	Kegiatan .....								
2.4.2	Kegiatan .....								
2.4.3	Dst.....								
<b>2.5</b>	<b>Tak Terduga</b>								
2.5.1	Kegiatan .....								
2.5.2	Kegiatan .....								
2.5.3	Dst.....								
	<b>JUMAH BELANJA</b>								
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>								
3.1	Penerimaan Pembiayaan								
3.1.1	SiLPA Tahun sebelumnya								
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan								
3.2	Pengeluaran Pembiayaan								
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan								
3.2.2	Penyertaan Modal Kampung								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	<b>JUMMLAH PEMBIAYAAN</b>								
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>								

Keterangan : Diisi Kampung

BENDAHARA KAMPUNG

.....

..... 20....

Disetujui,  
KEPALA KAMPUNG

.....



**PETUNJUK PENGISIAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Kampung
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Kampung
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> . Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</li><li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;</li><li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</li><li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 1 00% .</li></ul>
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas).



**C.1 FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA KAMPUNG UNTUK KECAMATAN**

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA KAMPUNG APBN  
TAHAP .....(.....) TAHUN ANGGARAN 20.....  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN BERAU**

**PAGU DANA KAMPUNG SE- KECAMATAN RP.....**

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 =6-7	9	10
1.	Kampung .....								
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> 1. Kegiatan ..... 2. dst .....								
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b> 1. Kegiatan ..... 2. dst .....								
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> 1. Kegiatan ..... 2. Penyertaan Modal..... 3. dst .....								
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b> 1. Kegiatan ..... 2. dst .....								
2.	Kampung .....								
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> 1. Kegiatan ..... 2. Dst .....								
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b> 1. Kegiatan ..... 2. Dst .....								



	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> 1. Kegiatan ..... 2. Penyertaan Modal..... 3. dst .....								
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b> 1. Kegiatan ..... 2. Dst .....								
3.	Kampung .... dst.								
	Dst.....								
	<b>JUMMLAH</b>								

Keterangan : Diisi Kecamatan

..... 20.....

CAMAT

.....



**PETUNJUK PENGISIAN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>
1	Kolom 1 diisi dengan Nomor urut Kampung
2	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> . Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan.Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>c. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</li><li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;</li><li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</li><li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 1 00% .</li></ul>
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas).



**D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA KAMPUNG**

**LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA KAMPUNG DARI RKUD KE RKK  
KABUPATEN BERAU  
TAHUN ANGGARAN 20...**

**PAGU KABUPATEN : Rp. ...**

No	PENYALURAN KE KAMPUNG	PAGU KAMPUNG	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSEN TASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+9)	11 (3-10)	12 ((10/3) X 100)
1	KAMPUNG .... Penyaluran Pertama Penyaluran Kedua										
2	KAMPUNG .... Penyaluran Pertama Penyaluran Kedua										
3	Dan seterusnya...										
Jumlah Total											

Keterangan : Diisi Kabupaten

Tanjung Redeb,.....  
BUPATI BERAU/A.N. KEPALA DAERAH.

.....



**PETUNJUK PENGISIAN**

<b>KOLOM</b>	<b>URAIAN</b>
1	Kolom 1 diisi nomor urut Kampung
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke kampung sebagai akibat adanya SiLPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Kampung Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu Dana Kampung setiap Kampung
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Kampung Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Kampung Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Kampung Tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Kampung Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Kampung Tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Kampung Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Kampung Tahap I dan Tahap II
11	Kolom 11 diisi dengan selisih antara pagu Dana Kampung dengan total penyaluran Dana Kampung
12	Kolom 12 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Kampung



**E. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA KAMPUNG**

**LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA KAMPUNG  
TAHAP ... (.....) TAHUN ANGGARAN 20...  
KABUPATEN BERAU**

**PAGU KABUPATEN BERAU Rp. ....**

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SALDO (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9
<b>1.</b>	<b>Kampung .....</b>							
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> 1. Kegiatan ..... 2. dst .....							
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b> 1. Kegiatan ..... 2. dst .....							
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> 1. Kegiatan ..... 2. Penyertaan Modal..... 3. dst .....							
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b> 1. Kegiatan ..... 2. dst .....							
<b>2.</b>	<b>Kampung .....</b>							
	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> 1. Kegiatan ..... 2. Dst .....							
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b> 1. Kegiatan ..... 2. Dst .....							
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>							

	1. Kegiatan .....							
	2. Penyertaan Modal.....							
	3. dst .....							
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>							
	1. Kegiatan .....							
	2. Dst .....							
3.	Kampung .... dst.							
	Dst.....							
	<b>JUMMLAH</b>							

Keterangan :

**Diisi Kabupaten**

Tanjung Redeb,.....

BUPATI BERAU/A.N. KEPALA DAERAH.

.....



### PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kampung
2	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> kegiatan. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> . Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume <i>output</i> a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto d. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</li><li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;</li><li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</li><li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% .</li></ul>
9	Kolom 9 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas).

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 12 Mei 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Rede  
pada tanggal, 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

SEKRETARIS  
DAERAH

H. JONIE MAHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 15